

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY**

**DI KABUPATEN SLEMAN**

**Laporan Tugas Akhir**



**Disusun Oleh :**

**Anisa Erinawati**

**19212083**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY**

**DI KABUPATEN SLEMAN**

**Laporan Tugas Akhir**

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Anisa Erinawati**

**19212083**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh:

Nama : Anisa Erinawati

Nim : 19212083

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal : 24 Agustus 2022

Supervisor

(Anik Septi Widyawati, S.E., M.Pd)

Dosen Pembimbing



(Selma Salsabila, S.E., Ak., M.Ak)

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh:

Nama : Anisa Erinawati

Nim : 19212083

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal : 24 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

(Selfira Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak)



Dosen Penguji

(Tatik, S.E., M.Ak., CA)

Counterpart

(Anik Septi Widyawati, S.E., M.Pd)

**PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

Penulis



Anisa Erinawati

الجمعة الائمة الاندية

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabil'alamin* puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DIY DI KABUPATEN SLEMAN”**. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat selesai. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Orang tua saya Alm Bapak Sukirmanto dan Ibu Sunarti, yang sudah mendidik dan merawat saya dari kecil hingga dewasa seperti ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk saya.
- 2) Kedua kakak saya Anang Suharmanto dan Utami Saraswati yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada adek bungsunya ini.
- 3) Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cert.S.A.P selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

- 4) Ibu Selfira Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, sabar dalam membimbing dan memberikan pendapat terkait penulisan tugas akhir saya.
- 5) Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 6) Ibu Anik Septi Widyawati, S.E., M.Pd selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Sleman yang telah bersedia menerima saya dan mempermudah saya dalam proses melengkapi persyaratan penyusunan tugas akhir saya.
- 7) Kepada Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Sleman, yang telah membantu saya dalam mencari dan mengumpulkan data terkait penulisan laporan tugas akhir saya.
- 8) Teman seperjuangan saya Akuntansi 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses pembelajaran selama 3 tahun ini.
- 9) Teman dekat saya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan nasehat secara terus menerus.
- 10) Semua pihak yang mengenal saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan laporan tugas akhir.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materi. Saya sebagai penulis meminta maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Harapannya semoga tugas akhir ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta,  
Penulis

Anisa Erinawati



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	3
1.1    Dasar Pemikiran .....	3
1.2    Target Magang .....	7
1.3    Bidang Magang .....	7
1.4    Lokasi Magang .....	8
1.5    Jadwal Magang.....	9
1.6    Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1    Dasar Dasar Perpajakan.....	11
2.1.1    Pengertian Pajak.....	11
2.1.2    Fungsi Pajak.....	12
2.1.3    Jenis Pajak.....	12
2.1.4    Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2    Pajak Daerah.....	16
2.2.1    Pengertian Pajak Daerah .....	16
2.2.2    Jenis-jenis Pajak Daerah .....	16
2.3    Pajak Kendaraan Bermotor .....	17

2.3.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.3.2	Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.3.3	Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.3.4	Jenis Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.3.5	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2.3.6	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
2.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.5	Pengolahan dan Analisis Data .....	24
2.5.1	Analisis Rasio Efektivitas .....	24
2.5.2	Analisis Kontribusi .....	25
2.5.3	Analisis Laju Pertumbuhan .....	26
2.5.4	Analisis Potensi.....	27
<b>BAB III</b>	.....	<b>28</b>
<b>ANALISIS DESKRIPTIF</b>	.....	<b>28</b>
3.1	Data Umum .....	28
3.1.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman (SAMSAT Sleman) .....	28
3.1.2	Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman (KPPD) 30	
3.1.3	Tugas dan Fungsi KPPD DIY di Kabupaten Sleman .....	31
3.1.4	Struktur Organisasi .....	32
3.1.5	Deskripsi Job dan Tata Kerja .....	33
3.1.6	Jenis Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman 34	
3.1.7	Lokasi Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman 35	
3.2	Data Khusus .....	37
3.2.1	Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
3.2.2	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	41
3.2.3	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
3.2.4	Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor... 43	

3.2.5	Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman	45
3.2.6	Upaya yang dilakukan KPPD DIY Kabupaten Sleman untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	47
BAB IV	.....	49
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	.....	51
Lampiran	.....	53



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 .....	6
Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan .....	9
Tabel 2. 1 Bobot Kendaraan Bermotor .....	22
Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Pajak .....	24
Tabel 2. 3 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak .....	25
Tabel 2. 4 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak .....	26
Tabel 3. 1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 .....	41
Tabel 3. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 .....	43
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 .....	44
Tabel 3. 4 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 .....	46
Tabel 3. 5 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Magang.....	8
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang .....	54
Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2018.....	55
Lampiran 3 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2019.....	56
Lampiran 4 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2020.....	57
Lampiran 5 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2021.....	58



## **ABSTRAK**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, yang bersifat memaksa sesuai ketetapan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia pajak terdiri dari 2 jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pengembangan di setiap daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menjadi titik fokus dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada Pemerintah Pusat. Penerimaan yang cukup berperan dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan daerah bersumber dari perolehan pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah yang sekaligus mendominasi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY selaku Instansi yang memiliki peran penting dalam mengurus pendapatan di Provinsi DIY, dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang terdapat di 5 daerah (Kota dan Kabupaten) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama. KPPD memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. KPPD mempunyai fungsi melaksanakan pemungutan, pendataan, penetapan, pembukuan dan penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan

(AP), retribusi, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. KPPD DIY di Kabupaten Sleman atau sering dikenal dengan sebutan SAMSAT SLEMAN merupakan salah satu dari 5 KPPD yang ada di Provinsi DIY. Namun KPPD DIY Kabupaten Sleman hanya melayani proses penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Analisis yang digunakan untuk menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah rasio Efektivitas, Kontribusi, pertumbuhan dan potensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak termasuk sangat baik sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak cenderung kurang. Dan untuk potensi penerimaan baik



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku, serta sebagai wujud kontribusi masyarakat secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kontribusi Tertinggi Penerimaan di Indonesia salah satunya diperoleh dari penerimaan Pajak. Di Indonesia pajak terdiri dari 2 jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pengembangan di setiap daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menjadi titik fokus dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah ialah hak, kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom, agar dapat mengelola dan menata sendiri keperluan pemerintahan serta kebutuhan rakyat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan tidak seutuhnya bertumpu pada Pemerintah Pusat. Penerimaan yang cukup berperan dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan daerah bersumber dari perolehan pendapatan asli daerah yang salah

satunya berasal dari Pajak Daerah yang sekaligus mendominasi Pendapatan Asli Daerah. (Pontoh, Irene F; Ilat, Ventje; Warongan, Jessy D.L, 2019)

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah digolongkan menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang merupakan pajak yang dalam pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola atau dipungut oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ), Pajak Air Permukaan ( PAP ), serta Pajak Rokok. Dalam hal ini terdapat pajak yang memiliki kontribusi cukup dalam menyokong pendapatan asli daerah, yaitu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY selaku Instansi yang memiliki peran penting dalam mengurus pendapatan di Provinsi DIY, dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang terdapat di 5 daerah (Kota dan Kabupaten) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama. KPPD memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. KPPD mempunyai fungsi melaksanakan pemungutan, pendataan, penetapan, pembukuan dan penagihan PKB (Pajak Kendaraan

Bermotor), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2019)

KPPD DIY di Kabupaten Sleman atau sering dikenal dengan sebutan SAMSAT SLEMAN merupakan salah satu dari 5 KPPD yang ada di Provinsi DIY. Namun KPPD DIY Kabupaten Sleman hanya melayani proses penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak Tahunan dan Pajak 5 tahunan. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terdiri dari mutasi keluar masuk, balik nama kendaraan baru (BN 1), balik nama kendaraan bekas (BN 2), dan STNK hilang. Pajak tahunan yang merupakan pajak yang dibayarkan secara tahunan dan Pajak 5 tahunan merupakan pajak tahunan yang pembayarannya bersamaan dengan penggantian STNK dan Tanda Nomor Kendaraan (Plat Nomor) yang baru, karena telah habis masa berlakunya setiap 5 tahun sekali.

KPPD DIY di Kabupaten Sleman menyediakan beberapa cara dalam melayani proses pembayaran pajak tahunan yaitu bisa dilakukan dengan datang langsung ke samsat induk sleman, samsat pembantu maguwo, samsat online BPD godean dan kalasan, samsat desa parkembinangun dan banyurejo, drive thru samsat sleman, samsat online MPP Sleman, night drive thru samsat sleman, dan tebar salam samsat maguwo. Untuk pelayanan pembayaran pajak 5 Tahunan bisa dilakukan di samsat induk sleman dan samsat pembantu maguwo.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	308.000.000.000	315.135.531.350
2019	338.400.000.000	341.551.931.000
2020	331.000.000.000	353.460.998.400
2021	352.703.000.000	364.268.387.300

Sumber : KPPD DIY Kabupaten Sleman

Dengan adanya kemudahan dalam pembayaran tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di KPPD Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Tugas Akhir “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman“

#### Tujuan Magang

Dari kegiatan magang tujuan yang ingin dicapai penulis selama magang di KPPD DIY Kabupaten Sleman adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor baik pajak tahunan maupun 5 tahunan pada KPPD DIY Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Oleh KPPD DIY Kabupaten Sleman untuk mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## **1.2 Target Magang**

Target yang ingin dicapai di KPPD DIY Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor baik pajak tahunan maupun 5 tahunan di KPPD DIY Kabupaten Sleman
2. Mampu menjelaskan bagaimana analisis realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD DIY Kabupaten Sleman
3. Mampu menjelaskan upaya yang dilakukan oleh KPPD DIY Kabupaten Sleman dalam mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## **1.3 Bidang Magang**

Kegiatan magang penulis di KPPD DIY Kabupaten Sleman ditempatkan pada dua bagian yaitu bagian Pembukuan & Penagihan dan bagian Pendaftaran & Penetapan. Di bagian pembukuan & penagihan ditugaskan untuk melakukan input data terkait identitas Wajib Pajak yang akan digunakan dalam proses penagihan, serta di bagian pendaftaran & penetapan yang terdiri dari bagian pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bagian pelayanan balik nama kendaraan bermotor (BN) ditugaskan untuk membantu proses pelayanan dalam pembayaran pajak 1 tahunan dan 5 tahunan serta membantu pelayanan proses balik nama kendaraan baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas, proses mutasi, dan proses STNK Hilang

## 1.4 Lokasi Magang


Nama Lembaga : Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten

Sleman

Alamat : JL. Magelang Km 12,5 Krapyak Triharjo Sleman

Telepon : (0274) 868563

Denah Lokasi :



Sumber : <https://goo.gl/maps/7wwhznytRCHpH8hD7>

Gambar 1. 1 Lokasi Magang

## 1.5 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 sampai 7 Juni 2022, dan berlangsung selama 6 hari kerja. Jam normal kantor mulai hari senin sampai kamis jam 07.30-14.30, jum-at jam 07.30-11.30-, dan hari sabtu jam 07.30-13.00

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing																												
3	Pelaksanaan Magang Di KPPD																												
4	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																												

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, pembahasan dan penganalisisnya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam empat bab yaitu

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum terkait dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian singkat terkait teori yang digunakan penulis terkait Pengertian Pajak, pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, gambaran data yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dan analisis yang akan digunakan penulis dalam menganalisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan rasio efektivitas, kontribusi, pertumbuhan, dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

## BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini berisi uraian tentang penjelasan data umum yang terdiri data umum dari instansi yang berupa sejarah, visi misi, struktur organisasi, tugas disetiap bagian dan fungsi dari KPPD DIY Di Kabupaten Sleman beserta data khusus berupa laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan laporan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY

## BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis mengenai Analisis Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kabupaten Sleman



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

S.I. Djajadiningrat mengungkapkan “Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung namun digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sumbangan wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat (Resmi, 2019).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan sumbangan wajib rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa serta tidak terdapat imbalan jasa/timbal balik di dalamnya, yang diperuntukkan untuk pengeluaran pengeluaran negara dan memelihara kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki 2 fungsi, yakni fungsi budgetair (sumber keuangan negara), dan fungsi regularend (pengatur)

#### **1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara )**

Pajak menjadi salah satu sumber penghasilan pemerintah yang digunakan untuk mendanai baik pengeluaran rutin maupun pengembangan negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan kas negara dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. (Resmi, 2019)

#### **2. Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak ialah alat yang digunakan untuk mengurus atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. (Resmi, 2019)

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak, pajak tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongannya, pajak digolongkan menjadi dua yakni Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang mewajibkan Wajib Pajak menanggung sendiri kewajiban

perpajakannya dan tidak dapat diserahkan atau ditimpakan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak wajib menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat ditanggungkan atau ditimpakan kepada orang lain atau pihak ketiga. Terjadinya Pajak tidak langsung dikarenakan adanya penemuan suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Resmi, 2019)

2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yakni Pajak Subyektif dan Pajak Objektif. Pajak Subyektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya melihat kondisi pribadi Wajib Pajak atau dalam kata lain pajak yang pengenaannya menurut kondisi subjeknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Objektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek pajaknya bukan subjeknya atau dalam kata lain pajak yang pengenaannya melihat objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan munculnya pajak terutang tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggalnya. Contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) (Resmi, 2019).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua yakni Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara atau Pajak Pusat merupakan

pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk mendanai pengeluaran dan kemakmuran negara, contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penghasilan(PPh), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPnBM). Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), yang dipergunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dan kemakmuran daerah (Resmi, 2019). Peraturan mengenai pajak daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

*a. Official Assesment System*

*Official Assesment System* ialah bentuk pemungutan pajak dimana pejabat perpajakan (Fiskus) diberikan wewenang untuk memutuskan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya, dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pada sistem ini, inisiatif beserta tindakan menghitung dan memungut pajak seutuhnya berada di tangan para pejabat perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pejabat perpajakan (Resmi, 2019)

*b. Self Assesment System*

*Self Assesment System* ialah bentuk pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk memutuskan sendiri besaran pajak terutang disetiap tahunnya dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif beserta kegiatan mengitung dan memungut pajak seutuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap bisa menghitung pajak apabila dapat memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak, Oleh Karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Menggunakan *Self Assesment Sytem*, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (Resmi, 2019).

c. *With Holding System*

*With Holding System* ialah bentuk pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang sudah ditentukan untuk memutuskan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan pihak-pihak

ketiga tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui fasilitas perpajakan yang tersedia. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak dalam sistem ini bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2019).

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah merupakan Sumbangan wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat diartikan sebagai sumbangan yang harus dibayarkan oleh badan atau orang pribadi kepada Daerah tanpa balasan secara langsung yang sepadan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipergunakan untuk mendanai pengelolaan pemerintahan daerah dan pengembangan daerah.

### **2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah terdiri dari dua Jenis yakni Pajak Provinsi yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Air Permukaan (PAP)
- 2) Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 3) Pajak Rokok
- 4) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB)
- 5) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 6) Pajak Alat Berat (PAB)

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- 4) Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (PMBLB)
- 5) Pajak Air Tanah (PAT)
- 6) Pajak Reklamasi
- 7) Pajak Sarang Burung Walet

## **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan di segala jenis jalan darat, dan menggunakan peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya sebagai penggerak yang difungsikan sebagai pengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk didalamnya alat-alat berat dan besar yang bergerak. Dalam artian pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak (Kesit, 2003;2005).

### **2.3.2 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Yang dimaksud mempunyai yaitu orang yang bersangkutan memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor, sedangkan menguasai kendaraan berarti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki. Subjek Pajak akan menjadi Wajib Pajak apabila yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagai wajib pajak



daerah. Berdasarkan pengertian tersebut Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang. Termasuk dalam pengertian wajib pajak ini adalah pemungut ataupun pemotong pajak (Kesit, 2003;2005).

### **2.3.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak merupakan entitas yang dapat menjadi target pengenaan pajak, berwujud kondisi, perilaku, maupun insiden. Pajak Kendaraan Bermotor tergolong dalam kebendaan atau pajak objektif, sehingga yang dijadikan objek adalah kondisi benda tersebut. Jadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan atau orang pribadi (Kesit, 2003;2005)

Terdapat beberapa kendaraan bermotor yang tidak termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yang kepemilikannya dikuasai oleh :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Konsulat, kedutaan, Perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

### **2.3.4 Jenis Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari 2 jenis, yaitu Pajak Tahunan dan Pajak 5 Tahunan. Pajak Tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan wajib pajak setiap tahunnya dan proses pembayaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Sedangkan untuk Pajak 5 Tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap 5 tahun sekali yang ditandai dengan habisnya masa registrasi kendaraan bermotor TNKB sehingga perlu adanya pergantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (Plat Nomor) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Proses pembayaran Pajak 5 Tahunan tidak dapat dilakukan secara online, dikarenakan harus melewati proses cek fisik sehingga kendaraan yang bersangkutan harus dibawa ketika akan membayar Pajak 5 Tahunan, yang kemudian akan dilakukan pencetakan STNK dan Plat Nomor Baru.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak adalah suatu patokan atau penetapan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak. Nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak harus dapat diukur menggunakan nilai yang objektif yaitu nilai penyerahan barang. Berkenaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka nilai penyerahan dapat berwujud nilai tukar menukar, nilai jual beli, dsb. Perhitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh dari Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor. Harga pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember pada tahun pajak sebelumnya. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan NJKB yaitu :

- a. Isi silinder atau satuan daya
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
  - c. Jenis kendaraan bermotor
  - d. Merek kendaraan bermotor
  - e. Tahun dibuatnya kendaraan bermotor
  - f. Berat total kendaraan bermotor serta jumlah penumpang yang diizinkan
  - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan.

Bobot dihitung menurut beberapa faktor yaitu :

- a. Tekanan sumbu
- b. ragam bahan bakar kendaraan bermotor
- c. penggunaan, jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

Tabel 2. 1 Bobot Kendaraan Bermotor

Jenis	Bobot
Sedan	1,025
Jeep	1,050
Bus	1,1
Minibus	1,050
Pick Up	1,085
Light Truck	1,3
Truck	1,3
Sepeda Motor R2	1,0

Sumber : Pergub DIY Nomor 26 Tahun 2021

Berdasarkan hal diatas guna mempermudah perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berbentuk tabel yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau kembali setiap tahunnya.

Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (Nurfitriana & Saputra, 2020)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

### 2.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Mengenai Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5 % pemilik pertama untuk kendaraan bermotor pribadi

2. 1 % Untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. 0,5 % Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota
4. 0,2 % Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Apabila pemilik Kendaraan Bermotor roda 4 Pribadi memiliki dua atau lebih kendaraan maka akan dikenakan tarif progresif yang didasarkan pada nama dan alamat yang sama. Tarif Progresif ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2%
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
3. Kepemilikan keempat sebesar 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatam Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan Daerah yang diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bermaksud menyerahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah, sebagai manifestasi Desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## 2.5 Pengolahan dan Analisis Data

### 2.5.1 Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas ialah standar yang menjelaskan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Semakin besar persentase target yang diraih, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah yaitu nilai yang dihitung menurut persentase komparasi realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan PKB dan target penerimaan PKB. Perhitungan rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100 \%$$

Kriteria yang dipergunakan untuk menilai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah :

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Pajak

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif

< 60%	Tidak Efektif
-------	---------------

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

### 2.5.2 Analisis Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Analisis kontribusi ialah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilai kontribusinya maka bertambah besar pula kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), analisis kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria yang dipergunakan untuk menilai tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

Tabel 2. 3 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

### 2.5.3 Analisis Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan dari beberapa unsur sumber penerimaan dan pengeluaran dapat dipergunakan untuk menilai potensi-potensi yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi tingkat persentase maka tingkat keberhasilan suatu instansi dalam meningkatkan laju pertumbuhan penerimaan pajak dapat dikatakan berhasil.

Untuk menghitung pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan PKB} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Sumber : Halim (2007:241)

Keterangan:

$X_t$  : realisasi penerimaan pajak tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  : realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya

Kriteria yang dipergunakan untuk menilai laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor adalah :

Tabel 2. 4 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007:241)



#### 2.5.4 Analisis Potensi

Analisis Potensi merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan penerimaan pajak yang diterima pada tahun berikutnya. Menurut Ismail (2013) Perhitungan analisis potensi pajak kendaraan bermotor dapat menggunakan rumus :

$$\text{Potensi} = \sum (J_o \times N_{JKB} \times B_i \times T_i)$$

Keterangan :

- Jo : Jumlah Kendaraan Bermotor  
NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor  
B : Bobot  
T : Tarif Pajak  
i : Jenis/type kendaraan

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman (SAMSAT Sleman)**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1978 awal dibangun sebuah Kantor Samsat darurat yang berlokasi di Gondolayu Yogyakarta. Pada tahun 1982 kantor tersebut dialihkan ke gedung samsat baru di jalan Tentara Pelajar nomor 15 Yogyakarta. Akan tetapi pertumbuhan kuantitas kendaraan bermotor di DIY yang semakin hari semakin bertambah sehingga dirasa perlu mendirikan kantor samsat di daerah Kabupaten Kota.

Demi memudahkan wajib pajak dalam proses registrasi kendaraannya, maka didirikanlah Kantor SAMSAT di Kabupaten Kota

1. Pendirian Kantor Samsat di Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1982 yang diresmikan oleh Mendagri Amir Machmud
2. Pendirian Kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 26 April 1984
3. Pendirian Kantor SAMSAT di Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 28 April 1984

4. Pendirian Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Agustus 1986
5. Dan yang terakhir pendirian Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret 1987.

SAMSAT ( Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) / KPPD merupakan bentuk kooperasi terintegrasi antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), KPPD DIY di Kabupaten Sleman, dan PT Jasa Raharja (Persero). Didirikannya SAMSAT bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Dalam memudahkan proses koordinasi penyelenggaraan pelayanan antara tiga instansi yang berbeda (POLRI, PT Jasa Raharja, Petugas KPPD) ,maka dibuat Tim Pembina Samsat Pusat yang berlokasi di Jakarta dan Provinsi yang berada di Ibukota Provinsi, dalam menjalankan tugas ketiga instansi memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Berikut adalah tugas dan wewenang dari masing-masing instansi :

1. unit pelayanan : Petugas KPPD, POLRI, Jasa Raharja, dan BPD DIY
2. unit administrasi : Petugas KPPD, POLRI, dan Jasa Raharja
3. unit pembayaran : Bank BPD DIY dan Bank BRI (Bendaharawan Penerima)
4. unit pencetakan : Petugas KPPD dan POLRI
5. unit penyerahan : Petugas POLRI
6. unit arsip : Petugas KPPD dan POLRI

7. unit informasi : Petugas KPPD, POLRI, dan Jasa Raharja.

Dasar pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ( SAMSAT SLEMAN ) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tatakerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.1.2 Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman (KPPD)**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD DIY Kabupaten Sleman) mempunyai visi “Tercapainya pelayanan yang optimal untuk kepuasan masyarakat” Sedangkan untuk Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman adalah.

- 1) Menunjang kualitas layanan bagi masyarakat dengan meningkatkan kinerja seluruh pegawai KPPD DIY
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan mutu pelayanan
- 3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai secara terus menerus
- 4) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan eksternal

### 3.1.3 Tugas dan Fungsi KPPD DIY di Kabupaten Sleman

Tugas KPPD DIY di Kabupaten Sleman adalah menjadi penyelenggara pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya, di wilayah Kabupaten Sleman dan menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.


KPPD memiliki fungsi :

- 1) Melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (AP), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya..
- 2) Melaksanakan pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (AP), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
- 3) Melaksanakan pembukuan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
- 4) Menyiapkan materi prosedur penanganan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

- 5) Pengawasan operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan
- 7) Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan penulisan laporan program dan kegiatan KPPD di Kabupaten Sleman
- 8) Menyelesaikan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.1.4 Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman memiliki Pegawai Negeri Sipil dengan total 33 orang terdiri dari 3 struktural, 23 fungsional umum, dan 7 CPNS. Adapun struktur organisasi KPPD DIY di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan ,susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tatakerja unit pelaksanaan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :



Sumber : Pergub DIY Nomor 102 Tahun 2015

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

### 3.1.5 Deskripsi Job dan Tata Kerja

#### 1) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan, program dan laporan kinerja.

#### 2) Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Mempunyai kewajiban melakukan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

#### 3) Seksi Pembukuan dan Penagihan

Mempunyai kewajiban melakukan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya..

### **3.1.6 Jenis Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman memiliki beberapa jenis layanan yaitu.

1. Pajak Tahunan, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan setiap tahun dengan persyaratan STNK asli, dan Identitas Pemilik kendaraan..
2. Pajak 5 Tahunan, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani pembayaran pajak tahunan serta ganti STNK dan TNKB dengan persyaratan STNK asli, identitas pemilik kendaraan, dan BPKB asli atau Surat keterangan sebagai agunan.
3. Balik Nama Kendaraan Baru, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani registrasi kendaraan baru dengan persyaratan e KTP (perorangan), akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa (untuk perusahaan), faktur & kwitansi pembelian kendaraan, sertifikat nomor induk kendaraan, dan bukti hasil cek fisik.



4. Balik Nama Kendaraan Bekas, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani registrasi perubahan kepemilikan akibat adanya penyerahan kepemilikan dengan persyaratan e-KTP asli pemilik baru, BPKB asli, STNK asli, kwitansi jual beli, dan kendaraan harus dihadirkan untuk cek fisik.
5. STNK Hilang, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani permohonan duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan persyaratan KTP asli. BPKB asli, surat laporan kehilangan, bukti iklan di koran dan radio, surat pernyataan kehilangann STNK ber materai, dan kendaraan harus hadir untuk cek fisik.
6. Mutasi Keluar, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani permohonan cabut berkas kendaraan keluar daerah, dengan persyaratan e-KTP pemilik baru, BPKB asli, STNK asli, kwitansi jual beli, dan hasil cek fisik dari samsat tujuan mutasi.
7. Rubah Bentuk Ganti Warna, KPPD DIY di Kabupaten Sleman melayani permohonan perubahan data kendaraan akibat rubah bentuk atau ganti warna, dengan persyaratan e-KTP, BPKB asli, STNK asli, surat keterangan rubah bentuk ganti warna dari bengkel, bukti hasil cek fisik, dan surat registrasi uji tipe untuk kendaraan rubah bentuk.

### **3.1.7 Lokasi Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman (SAMSAT Sleman) memiliki beberapa lokasi layanan sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan serta mempermudah jangkauan masyarakat ketika akan melakukan proses terkait administrasi kendaraan bermotor. Berikut lokasi layanan yang disediakan oleh KPPD DIY di Kabupaten Sleman.

1. Samsat Induk Sleman dan Samsat Pembantu Maguwo yang beralamat di JL. Magelang Km 12,5 Triharjo Sleman. dan di JL Laksda Adi Sucipto Km 8 Yogyakarta. Samsat Induk Sleman melayani pembayaran Pajak tahunan maupun 5 tahunan, Balik nama kendaraan bermotor, Mutasi Kendaraan, Duplikat STNK, Rubah Bentuk Ganti Nama, dan Blokir Kendaraan. Sedangkan Samsat Pembantu Maguwo hanya melayani pembayaran pajak tahunan dan pembayaran pajak 5 tahunan. Dengan jam pelayanan Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 – 13.00 WIB, Hari Jum;at Pukul 08.00 - 11.00 WIB, dan Hari Sabtu Pukul 08.00 - 12.00 WIB.
2. Samsat Corner BPD Kalasan dan Samsat Corner BPD Godean yang beralamat di JL. Yogya - Solo Km 14 Tirtomartani Kalasan Sleman dan JL. Godean Km 10 Godean Sleman. Samsat Desa (Samdes) Pakembinangun dan Samsat Desa Banyurejo yang beramat di JL. Kaliurang Km 17,5 Pekembinangun dan di Kemusuh Banyurejo Tempel Sleman, dan Samsat Corner Mall Pelayanan Publik Sleman, yang beralamat di JL. Magelang Km 11, Beran Lor Tridadi Sleman. Kelima lokasi tersebut hanya melayani pembayaran pajak tahunan. dengan jam

pelayanan Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 - 12.00 WIB, Hari Jum'at Pukul 08.00 – 11.00 WIB, dan Hari Sabtu Pukul 08.00 – 11.00.

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1 Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman telah menyediakan beberapa lokasi yang dapat digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 2 jenis pajak yaitu pajak tahunan dan pajak 5 tahunan memiliki perbedaan tata cara dalam proses pembayarannya, berikut adalah tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1. Tata cara Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor**

Syarat yang dibutuhkan dalam proses pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor adalah STNK asli (copy 1 lembar), KTP/KK/SIM asli (copy 1 lembar), dan Surat Permohonan Pengesahan STNK untuk Instansi / Perusahaan ( Samsat Desa, Drive Thru, Tebar Salam, Samsat MPP tidak perlu fotocopyan)

Tata Cara Pembayaran Pajak Tahun dapat dilakukan dengan cara berikut:

##### **a. Melalui Samsat Induk atau Samsat outlet**

- 1) Pemohon membawa persyaratan seperti STNK dan identitas asli pemilik kendaraan (KTP/SIM/Kartu Keluarga)

- 2) Pemohon mendaftarkan di customer service kemudian mengambil nomor antrian
  - 3) Setelah dipanggil kemudian menyerahkan dokumen persyaratan yang kemudian akan diteliti dan didaftarkan oleh petugas pendaftaran
  - 4) Selanjutnya menunggu panggilan di counter 2 atau counter 3 untuk menunggu proses penetapan, melakukan pembayaran serta penerimaan STNK yang sudah disahkan petugas dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berlaku satu tahun kedepan
  - 5) Selesai
- b. Melalui Samsat *Drive Thru*
- 1) Menyiapkan dokumen identitas asli pemilik kendaraan (KTP/SIM/Kartu Keluarga) dan STNK asli kendaraan bermotor yang akan dibayar pajaknya\
  - 2) Datang ke lokasi yang menyediakan layanan Samsat *Drive Thru*
  - 3) Kemudian akan diarahkan oleh petugas keamanan samsat untuk mengantri di bagian *drive thru*
  - 4) Setelah sampai pada loket *drive thru* serahkan dokumen yang diperlukan kemudian akan diinput oleh petugas untuk mengetahui jumlah pajak terutang
  - 5) Setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran di loket yang sama

6) Kemudian setelah pembayaran selesai petugas akan memberikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berlaku satu tahun kedepan dan STNK yang sudah disahkan

7) Selesai

c. Melalui Bus Samsat Keliling

1) Menyiapkan dokumen identitas asli pemilik kendaraan (KTP/SIM/Kartu Keluarga) dan STNK asli kendaraan bermotor yang akan dibayar pajaknya

2) Mengikuti antrian yang ada kemudian menyerahkan persyaratan kepada petugas

3) Kemudian melakukan pembayaran dengan nominal yang sesuai SKPD

4) Setelah semua proses selesai maka akan diberikan STNK yang telah disahkan dan SKPD dengan masa berlaku satu tahun ke depan

2. Tata Cara Pembayaran Pajak Lima Tahunan Kendaraan Bermotor

Syarat untuk melakukan pembayaran Pajak Lima Tahunan adalah sebagai berikut :

a) STNK asli (fotocopy 1 lembar)

b) KTP/SIM/Kartu Keluarga (fotocopy 1 lembar)

c) Surat Permohonan Pengesahan (untuk instansi atau perusahaan)

d) BPKB asli / Surat Keterangan Sebagai Agunan (fotocoy 1 lembar)

e) Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik

Tata Cara Pembayaran Pajak Lima Tahunan adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan WP/ pemohon parkir di area Cek fisik
- 2) Kemudian pemohon mengambil nomor antrian untuk melakukan cek fisik
- 3) Petugas akan melakukan cek fisik (rangka dan mesin) terhadap kendaraan yang bersangkutan.
- 4) Setelah dilakukan cek fisik kemudian lanjut ke proses pengesahan Cek fisik
- 5) Setelah itu pemohon melakukan pembayaran formulir PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian pemohon mengisi formulir PNBP.
- 6) Setelah melalui proses cek fisik, pengesahan cek fisik, dan mengisi formulir PNBP, kemudian pemohon naik ke lantai utama Samsat Induk untuk melakukan pendaftaran di customer service dilanjutkan dengan pengambilan nomor antrian.
- 7) Petugas akan meneliti dokumen dan petugas pendaftaran akan melakukan pendaftaran
- 8) Setelah itu pemohon menunggu panggilan di counter 1, kemudian petugas penetapan akan menetapkan pajak, dan bagian kasir akan memberi informasi terkait dengan nominal yang harus dibayar oleh pemohon.

- 9) Setelah itu pemohon akan menerima STNK yang baru dan pemohon dapat mengambil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) / Plat Nomor ke tempat pengambilan plat nomor.
- 10) Selesai

### 3.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100 \%$$

Besaran rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD Kabupaten Sleman tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase (%)	Tingkat Efektivitas
2018	308.000.000.000	315.135.531.350	102%	Sangat Efektif
2019	338.400.000.000	341.551.931,000	101%	Sangat Efektif
2020	331.000.000.000	353.460.998.400	107%	Sangat Efektif
2021	352.703.000.000	364.268.387.300	103%	Sangat Efektif
Total	1.330.103.000.000	1.374.416.848.050		
Rata rata	332.525.750.000	343.604.212.013	103%	

Sumber : KPPD Kabupaten Sleman (data diolah)

Dari tabel 3.1 menunjukkan rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2021 mendapati kenaikan dan penurunan. Rasio efektivitas tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 107%, sedangkan untuk rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 101%. Walaupun begitu untuk 4 tahun terakhir tingkat rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat efektif. Untuk realisasi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar Rp. 364.268.387.300. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman sangat efektif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu dari pihak instansi yang telah memberikan beberapa layanan yang dapat mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, adanya keinginan atau kesadaran serta kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak sekaligus menjalankan kewajiban perpajakannya, dan adanya pemutihan pajak atau pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak hingga 31 Desember 2021.

### **3.2.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2018-2021 menunjukkan hasil berikut



Tabel 3. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi PKB KPPD Kab Sleman(Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Tingkat Kontribusi
2018	315.135.531.350	557.479.814.070	57%	Sangat Baik
2019	341.551.931.000	578.292.834,650	59%	Sangat Baik
2020	353.460.998.400	502.230.621.100	70%	Sangat Baik
2021	364.268.387.300	520.907.288.100	70%	Sangat Baik
	Rata – rata		64%	

Sumber : KPPD Kabupaten Sleman (data diolah)

Pada tabel 3.2 dapat menunjukkan bahwa kontribusi Pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dari tahun anggaran 2018 dan 2019 cenderung meningkat yaitu sebesar 57% pada tahun 2018 dan 59% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 dan 2021 peningkatannya cenderung sama yaitu sebesar 70% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2021. Kontribusi Penerimaan PKB pada KPPD Kabupaten Sleman terhadap PAD pada tahun 2018 sampai tahun 2021 termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut dikarenakan KPPD DIY di Kabupaten Sleman telah menyediakan beberapa pilihan layanan untuk meningkatkan penerimaan, yang didukung dengan kemudahan dalam proses pembayaran PKB sehingga WP sangat mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 3.2.4 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan pajak :

$$\text{Pertumbuhan PKB} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100 \%$$

Keterangan:

$X_t$  : realisasi penerimaan pajak tahun tertentu

$X(t-1)$  : realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada Tabel 3.3 menggambarkan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2021 menunjukkan hasil berikut

*Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021*

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Pertumbuhan	Persentase (%)	Laju Pertumbuhan
2018	315.135.531.350			
2019	341.551.931.000	26.416.399.650	8%	Tidak Berhasil
2020	353.460.998.400	11.909.067.400	3%	Tidak Berhasil
2021	364.268.387.300	10.807.388.900	3%	Tidak Berhasil
	Rata-rata		5%	

Sumber : KPPD Kabupaten Sleman (data diolah)

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8%, yaitu dari Rp 315.135.531.350 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 341.551.931.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase yaitu sebesar 3%, hanya meningkat sebesar Rp 11.909.067.400 yaitu Rp 341.551.931.000 meningkat menjadi Rp 353.460.998.400 pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya persentase laju

pertumbuhan hanya 3%, yaitu dari Rp 353.460.998.400 pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 364.268.387.300 pada tahun 2021. Selama 4 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa KPPD Kabupaten Sleman dalam analisis laju pertumbuhan masuk kedalam kategori tidak berhasil. Hal itu terjadi dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajak kendaraannya atau menunggak yaitu sebanyak 56.688 penunggak pada tahun 2018, 217.656 penunggak pada tahun 2019, dan 150,574 penunggak pada tahun 2020. Dengan adanya wabah Covid 19 pada tahun 2020, membuat tingkat pendapatan masyarakat menurun sehingga kemampuan masyarakat atau Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menurun sehingga berpotensi menambah jumlah penunggak.

### **3.2.5 Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman**

Rumus yang digunakan untuk menghitung Potensi Pajak :

$$\text{Potensi} = \sum (J_o \times N_{JKB} \times B_i \times T_i)$$

Keterangan :

Jo : Jumlah Kendaraan Bermotor

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

B : Bobot

T : Tarif Pajak

i : Jenis/type kendaraan

Untuk mempermudah perhitungan, penulis mengasumsikan kendaraan bermotor dibuat pada tahun 2020 sehingga NJKB seluruhnya menggunakan

NJKB tahun pembuatan 2020. Pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 menggambarkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 yang didasarkan pada informasi jumlah kendaraan per 31 Desember 2021.

Tabel 3. 4 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

Jenis R4	Jumlah	NJKB (Rp)	Bobot	Tarif	Total (Rp)
Sedan	11.436	Rp 227.000.000	1,025	1,5%	Rp 39.913.069.500
Jeep	7.786	Rp 344.000.000	1,050	1,5%	Rp 42.184.548.000
Bus	1.003	Rp 678.000.000	1,1	1,5%	Rp 11.220.561.000
Minibus	90.145	Rp 108.000.000	1,050	1,5%	Rp 153.336.645.000
Pick Up	13.114	Rp 89.000.000	1,085	1,5%	Rp 18.995.301.150
Light Truck	4.465	Rp 313.000.000	1,3	1,5%	Rp 27.252.127.500
Truck	334	Rp 140.000.000	1,3	1,5%	Rp 911.820.000
Total	128.283				Rp 293.814.072.150

Sumber : KPPD Kabupaten Sleman (data diolah)

Tabel 3. 5 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

Jenis R2	Jumlah	NJKB	Bobot	Tarif	Total
Sepeda Motor	545.608	Rp 12.200.000	1,0	1,5%	Rp 99.846.264.000

Sumber : KPPD Kabupaten Sleman (data diolah)

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa KPPD Kabupaten Sleman mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan jumlah potensi seluruhnya dari 7 jenis kendaraan roda 4, adalah sekitar Rp 293.814.072.150. Tabel 3.5 menunjukkan kendaraan bermotor roda 2 memiliki potensi penerimaan total sampai dengan Rp 99.846.264.000. Jadi potensi penerimaan yang akan diperoleh KPPD Kabupaten Sleman pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 393.660.336.150.

### **3.2.6 Upaya yang dilakukan KPPD DIY Kabupaten Sleman untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam rangka untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor KPPD DIY Kabupaten Sleman memiliki beberapa layanan unggulan yang dapat digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor sekaligus mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Layanan unggulan yang dimiliki KPPD DIY Kabupaten Sleman yaitu:

1. *Samsat On Call*, yaitu pelayanan bayar pajak tahunan dari KPPD Kabupaten Sleman dengan perjanjian dari petugas KPPD yang akan datang ke kantor, pabrik atau kelurahan sesuai perjanjian.
2. *Pojok Simpatik*, yaitu pelayanan informasi kesamsatan, pengaduan atas layanan yang diberikan KPPD Kabupaten Sleman dan sebagai pengendalian atas gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja KPPD Kabupaten Sleman.
3. *Drive Thru* Timur dan Barat, merupakan layanan pembayaran pajak tahunan yang dilakukan pada pagi hingga siang hari yang berlokasi di Samsat Induk Sleman.
4. *Night Drive Thru*, merupakan layanan pembayaran pajak tahunan yang dilakukan pada sore hari sampai malam hari berlokasi di Samsat Induk Sleman dengan sistem drive thru tanpa turun dari kendaraan. Hanya melayani pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan Plat AB.

5. Tebar Salam (Terima Bayar Sampai Malam), merupakan layanan pembayaran pajak tahunan sore sampai dengan malam hari yang berlokasi di Samsat Pembantu Maguwoharjo. Melayani pembayaran pajak tahunan.
6. Infosaku (Informasi Masa Berlaku), yaitu layanan dari KPPD Kabupaten Sleman yang akan memberikan pesan pengingat / reminder melalui *WhatsApp* ketika masa berlaku pajak kendaraan bermotor akan segera habis. Biasanya akan diingatkan beberapa bulan sebelum jatuh tempo.
7. Bus Samsat Keliling (Samling), merupakan layanan pembayaran pajak tahunan yang dilakukan di dalam bus dengan lokasi yang berbeda beda sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap bulannya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil komparasi efektivitas pajak kendaraan bermotor menunjukkan target dan potensi yang terdapat di Kabupaten Sleman mencapai rata-rata 103% pertahun. Apabila dijadikan sebagai rujukan penilaian maka tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman atau KPPD Kabupaten Sleman dinilai sudah sangat baik dalam melaksanakan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2021 termasuk dalam kriteria sangat baik yaitu tingkat rata rata mencapai 64% pertahun, hal tersebut menandakan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima KPPD Kabupaten Sleman sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2018-2021 tergolong tidak berhasil. Laju pertumbuhan hanya meningkat sebesar 5%

pertahun. Dan untuk potensi penerimaan yang akan diterima oleh KPPD Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 393.660.336.150

#### **4.2 Saran**

Sesuai dengan pengalaman penulis dalam kegiatan magang dan data yang diperoleh mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman. Berikut ini saran yang diberikan penulis yaitu :

1. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor KPPD DIY di Kabupaten Sleman perlu meningkatkan atau mengoptimalkan layanan khususnya layanan infosaku agar dapat berfungsi dengan baik sebagai pengingat atau reminder terkait informasi masa berlaku kendaraan bermotor kepada wajib pajak, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penunggak.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai beberapa produk unggulan yang disediakan KPPD DIY di Kabupaten Sleman dalam melayani proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan cara tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudahnya memanfaatkan layanan yang disediakan untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga perolehan pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY Kabupaten Sleman mampu ditingkatkan..



## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Asmawati Halilah; Saragih, Amran; Panjaitan, Nora Januarti; Kumala, Christina;, 2019. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar. *Owner RISET & JURNAL AKUNTANSI*, 2 Agustus. Volume 3.
- J,L,K, N., Karamoy, H. & Warongan, J. D., 2016. Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan UPTD Samsat Tomohon Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Kesit, B. P., 2003;2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Revisi ed. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Nurfitriana & Saputra, A., 2020. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Economy Deposit Journal*, Volume 2.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang *Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset.
- Pontoh, Irene F; Ilat, Ventje; Warongan, Jessy D.L, 2019. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *E Journal Universitas Sam Ratulangi*.
- Resmi, S., 2019. *Perpajakan*. 11 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Buku Saku KPPD DIY Kabupaten Sleman

[http://bpka.jogjaprov.go.id/samsat/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=14&Itemid=125](http://bpka.jogjaprov.go.id/samsat/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14&Itemid=125)

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>





**Lampiran**

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية  
الاندونيسية



Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah  
Di Kabupaten Sleman Tahun 2018

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2018

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok PAD		Realisasi Pokok PAD					Prosen / %		
		2018	Des	Bln. Des	Bln. Lalu	Sd. Bln. Ini	Des	Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	PENDAPATAN										
4 1	Pendapatan Asli Daerah	512.149.840.000	86.866.527.500	60.550	47.020.557.900	654.311	510.459.256.170	714.861	557.479.814.070	54,13	108,85
4 1 1	Pajak Daerah	512.000.000.000	86.858.192.500	60.368	43.692.934.800	652.178	486.758.216.050	712.546	530.500.444.450	50,30	103,61
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	308.000.000.000	39.415.023.000	55.587	27.868.287.800	590.211	287.267.243.550	645.798	315.135.531.350	70,70	102,32
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	178.606.404.300	28.530.085.000	8.631	17.045.332.600	90.732	177.325.924.500	99.363	194.371.257.100	59,75	108,83
	05.001 Sedan	18.590.820.000	1.560.571.000	1.068	1.493.882.900	10.912	15.445.819.200	11.980	16.939.702.100	95,73	91,12
	05.002 Jeep	19.486.459.000	3.053.961.000	603	1.912.696.900	6.470	19.985.207.300	7.073	21.897.904.200	62,63	112,37
	05.003 Station Wagon	140.529.125.300	23.915.553.000	6.960	13.638.752.800	73.350	141.894.898.000	80.310	155.533.650.800	57,03	110,68
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	116.120.700	9.754.700	25	8.752.100	181	83.782.400	206	92.534.500	89,72	79,69
	05.001 Sedan	82.944.700	6.967.700	12	5.348.000	119	54.358.900	131	59.706.900	76,75	71,98
	05.002 Jeep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.003 Station Wagon	33.176.000	2.787.000	13	3.404.100	62	29.423.500	75	32.827.600	122,14	98,95
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	728.603.500	196.282.000	38	125.651.000	313	1.050.632.100	351	1.176.283.100	64,02	161,44
	05.001 Bus	14.225.000	1.195.000	1	722.700	8	51.998.700	9	52.721.400	60,48	370,62
	05.002 Micro Bus	714.378.500	195.087.000	37	124.928.300	305	998.633.400	342	1.123.561.700	64,04	157,28
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	635.549.900	53.647.600	70	60.848.800	631	697.394.200	701	758.243.000	113,42	119,31
	05.001 Bus	456.662.300	38.621.000	31	44.340.800	256	469.810.800	287	514.151.600	114,81	112,59
	05.002 Micro Bus	178.887.600	15.026.600	39	16.508.000	375	227.583.400	414	244.091.400	109,86	136,45
4 1 1 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	20.654.407.900	1.734.970.000	1.318	2.251.864.600	14.017	22.468.858.050	15.335	24.720.722.650	129,79	119,69
	05.001 Truck	7.722.523.100	648.692.000	310	893.984.400	3.086	8.801.036.500	3.396	9.695.020.900	137,81	125,54
	05.002 Pick Up	12.931.884.800	1.086.278.000	1.008	1.357.880.200	10.931	13.667.821.550	11.939	15.025.701.750	125,00	116,19

Lampiran 3 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah  
Di Kabupaten Sleman Tahun 2019

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok PAD		Realisasi Pokok PAD			Prosen / %				
		2019	Des	Bln. Des	s/d Bln. Lalu	Sd. Bln. Ini	Des	Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	PENDAPATAN										
4 1	Pendapatan Asli Daerah	563.193.974.640	45.135.273.300	62.687	49.069.460.600	687.844	529.209.106.850	750.531	578.292.834.650	108,72	102,68
4 1 1	Pajak Daerah	540.835.000.000	45.134.438.300	62.507	46.701.897.200	685.734	503.040.213.850	748.241	549.742.111.050	103,47	101,65
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	338.400.000.000	29.121.225.200	56.482	28.877.911.600	622.615	312.674.019.400	679.097	341.551.931.000	99,16	100,93
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	195.042.933.000	17.115.020.000	9.070	18.102.760.600	96.172	196.154.980.200	105.242	214.257.740.800	105,77	109,85
	05.001 Sedan	20.616.430.000	1.649.315.500	1.034	1.438.828.300	11.022	16.604.057.100	12.056	18.042.885.400	87,24	87,52
	05.002 Jeep	22.409.369.000	2.712.749.500	570	1.887.516.300	6.867	22.908.721.500	7.437	24.796.237.800	69,58	110,65
	05.003 Station Wagon	152.017.134.000	12.752.955.000	7.466	14.776.416.000	78.283	156.642.201.600	85.749	171.418.617.600	115,87	112,76
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	100.852.000	8.067.400	15	6.608.200	197	90.739.900	212	97.348.100	81,91	96,53
	05.001 Sedan	66.824.000	5.345.400	2	1.051.800	125	59.708.200	127	60.760.000	19,68	90,93
	05.002 Jeep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.003 Station Wagon	34.028.000	2.722.000	13	5.556.400	72	31.031.700	85	36.588.100	204,13	107,52
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	906.158.000	194.817.900	31	106.594.300	380	1.330.431.900	411	1.437.026.200	54,71	158,58
	05.001 Bus	39.663.000	10.498.500	-	-	8	21.469.100	8	21.469.100	-	54,13
	05.002 Micro Bus	866.495.000	184.319.400	31	106.594.300	372	1.308.962.800	403	1.415.557.100	57,83	163,37
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	811.277.900	69.011.400	65	57.870.600	637	619.079.400	702	676.950.000	83,86	83,44
	05.001 Bus	583.568.000	46.687.500	27	41.468.600	268	392.071.200	295	433.539.800	88,82	74,29
	05.002 Micro Bus	227.709.900	22.323.900	38	16.402.000	369	227.008.200	407	243.410.200	73,47	106,89
4 1 1 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	24.720.722.000	2.359.890.000	1.348	2.411.231.400	14.802	24.943.771.100	16.150	27.355.002.500	102,18	110,66
	05.001 Truck	9.349.589.000	872.598.000	284	866.248.400	3.204	9.606.301.000	3.488	10.472.549.400	99,27	112,01
	05.002 Pick Up	15.371.133.000	1.487.292.000	1.064	1.544.983.000	11.598	15.337.470.100	12.662	16.882.453.100	103,88	109,83

Lampiran 4 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah  
Di Kabupaten Sleman Tahun 2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok PAD		Realisasi Pokok PAD			Prosen / %				
		2020	Desember	Bln. Desember	s/d Bln. Lalu	Sd. Bln. Ini	Desemeber	Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	PENDAPATAN										
4 1	Pendapatan Asli Daerah	471.792.464.200	51.242.510.000	69.957	47.220.782.200	657.761	455.009.838.900	727.588	502.230.621.100	92,15	106,45
4 1 1	Pajak Daerah	464.628.166.000	51.241.635.000	69.827	47.189.372.200	657.761	447.813.006.400	727.588	495.002.378.600	92,09	106,54
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	331.000.000.000	34.283.000.000	65.345	35.257.045.400	609.406	318.203.953.000	674.751	353.460.998.400	102,84	106,79
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	199.334.342.815	20.841.404.215	10.528	22.306.717.000	95.728	201.025.222.000	106.256	223.331.939.000	107,03	112,04
	05.001 Sedan	14.806.192.400	1.438.828.300	1.244	1.974.290.200	10.590	16.714.385.000	11.834	18.688.675.200	137,22	126,22
	05.002 Jeep	23.539.833.400	1.887.516.300	702	2.375.831.800	6.924	23.935.934.600	7.626	26.311.766.400	125,87	111,78
	05.003 Station Wagon	160.988.317.015	17.515.059.615	8.582	17.956.595.000	78.214	160.374.902.400	86.796	178.331.497.400	102,52	110,77
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	97.347.700	6.608.200	14	5.570.700	114	52.190.100	128	57.760.800	84,30	59,33
	05.001 Sedan	60.759.700	1.051.800	1	347.500	49	24.258.800	50	24.606.300	33,04	40,50
	05.002 Jeep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.003 Station Wagon	36.588.000	5.556.400	13	5.223.200	65	27.931.300	78	33.154.500		90,62
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2.085.653.600	106.594.300	46	153.360.000	379	1.418.658.700	425	1.572.018.700	143,87	75,37
	05.001 Bus	21.469.100	-	1	596.700	11	22.355.100	12	22.951.800		106,91
	05.002 Micro Bus	2.064.184.500	106.594.300	45	152.763.300	368	1.396.303.600	413	1.549.066.900	143,31	75,04
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	676.949.100	57.870.600	70	58.282.100	504	500.415.300	574	558.697.400	100,71	82,53
	05.001 Bus	433.538.900	41.468.600	20	29.088.400	211	315.528.400	231	344.616.800	70,15	79,49
	05.002 Micro Bus	243.410.200	16.402.000	50	29.193.700	293	184.886.900	343	214.080.600	177,99	87,95
4 1 1 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	45.705.505.400	4.411.231.400	1.511	2.639.871.700	14.740	25.921.641.800	16.251	28.561.513.500	59,84	62,49
	05.001 Truck	21.456.446.900	1.866.248.400	299	927.319.900	3.187	10.061.177.100	3.486	10.988.497.000	49,69	51,21
	05.002 Pick Up	24.249.058.500	2.544.983.000	1.212	1.712.551.800	11.553	15.860.464.700	12.765	17.573.016.500	67,29	72,47

Lampiran 5 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah  
Di Kabupaten Sleman Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok PAD		Realisasi Pokok PAD					Prosen / %		
		2021	Desember	Bln. Desember	s/d Bln. Lalu	Sd. Bln. Ini	Februari	Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	PENDAPATAN										
4 1	Pendapatan Asli Daerah	503.490.575.000	50.281.883.100	81.733	61.667.859.300	645.373	459.239.428.800	726.858	520.907.288.100	122,64	103,46
4 1 1	Pajak Daerah	503.365.000.000	50.281.008.100	81.607	61.666.977.300	645.251	459.099.763.500	726.858	520.766.740.800	122,64	103,46
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	352.703.000.000	31.481.309.100	76.362	44.629.340.800	597.529	319.639.046.500	673.891	364.268.387.300	141,76	103,28
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	201.074.623.045	20.314.481.552	12.915	28.631.414.700	95.408	203.442.287.500	108.323	232.073.702.200	140,94	115,42
	05.001 Sedan	13.753.747.100	1.438.828.300	1.466	2.287.069.700	9.904	16.000.591.800	11.370	18.287.661.500	158,95	132,96
	05.002 Jeep	21.544.966.000	1.292.648.900	894	3.451.163.250	6.850	24.400.584.600	7.744	27.851.747.850	266,98	129,27
	05.003 Station Wagon	165.775.909.945	17.583.004.352	10.555	22.893.181.750	78.654	163.041.111.100	89.209	185.934.292.850	130,20	112,16
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	97.347.700	6.608.200	11	5.759.900	80	50.957.400	91	56.717.300	87,16	58,26
	05.001 Sedan	60.759.700	1.051.800	5	4.329.800	20	22.565.700	25	26.895.500	411,66	44,27
	05.002 Jeep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.003 Station Wagon	36.588.000	5.556.400	6	1.430.100	60	28.391.700	66	29.821.800		81,51
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2.082.079.700	106.594.300	55	258.209.600	350	1.323.092.700	405	1.581.302.300	242,24	75,95
	05.001 Bus	21.469.100	-	1	8.483.600	11	52.724.900	12	61.208.500		285,10
	05.002 Micro Bus	2.060.610.600	106.594.300	54	249.726.000	339	1.270.367.800	393	1.520.093.800	234,28	73,77
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	715.845.500	57.870.600	68	75.823.900	451	445.710.700	519	521.534.600	131,02	72,86
	05.001 Bus	481.797.100	41.468.600	24	45.045.000	195	272.781.300	219	317.826.300	108,62	65,97
	05.002 Micro Bus	234.048.400	16.402.000	44	30.778.900	256	172.929.400	300	203.708.300	187,65	87,04
4 1 1 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	44.290.531.100	3.896.257.100	1.974	3.526.243.200	14.471	25.753.814.800	16.445	29.280.058.000	90,50	66,11
	05.001 Truck	21.456.446.900	1.866.248.400	385	1.263.980.100	3.117	10.074.965.400	3.502	11.338.945.500	67,73	52,85
	05.002 Pick Up	22.834.084.200	2.030.008.700	1.589	2.262.263.100	11.354	15.678.849.400	12.943	17.941.112.500	111,44	78,57